



PUTUSAN
Nomor : 05/Pdt.G/2012/PA.Lbh.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di
Jalan Kecamatan Bacan Halmahera Selatan; -----
Selanjutnya disebut "Pemohon";-----

LAWAN

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di
Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan; -----
Selanjutnya disebut "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor : 05/Pdt.G/2012/PA.Lbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Utara sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/14/III/2009, tertanggal 10 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Ternate Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kos di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan selama 3 bulan, kemudian pisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan berumur 2 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 05 /Pdt.G/2012 /PA. Lbh.



5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak setahun terakhir antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan;
 - b. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - c. Termohon sering marah-marah walaupun di depan umum sehingga Pemohon merasa malu;
6. Bahwa bulan Juni 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon marah ketika Pemohon terlambat pulang dan menuduh jalan dengan wanita lain. Kemudian Termohon melaporkan Pemohon ke polisi karena telah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), tetapi akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat damai;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2011, Termohon menuduh Pemohon mempunyai pacar. Kemudian beberapa hari kemudian Termohon minta izin pulang ke Ambon karena orang tuanya meninggal, tetapi setelah pulang ke Bacan, tidak mau tinggal dengan Pemohon. Termohon memilih tinggal di rumah kakak Termohon;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan orang tua Pemohon dan kakak Termohon tapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008;



Bahwa atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis menunjuk hakim mediator Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Mediator dalam perkara ini melalui penetapan mediator Nomor : 05/Pdt.G/2012/PA Lbh;

Bahwa berdasarkan laporan hakim mediator tersebut, mediasi gagal dilaksanakan lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- a. Bahwa atas permohonan Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 4 dibenarkan oleh Termohon;
- b. Bahwa mengenai anggapan Pemohon pada poin 5.a yang intinya menyatakan Termohon merasa kurang dalam hal nafkah adalah tidak benar. Karena Termohon juga bekerja dan memiliki gaji sebagai PNS;
- c. Bahwa benar pada poin 5.b Termohon cemburu karena pada kenyataannya Pemohon memang memiliki hubungan dengan wanita lain;
- d. Bahwa benar pada poin 5.
- e. c Termohon marah-marah di depan umum, namun itu hanya sekali saja, tidak sering Termohon lakukan;
- f. Bahwa pada poin-poin selanjutnya Termohon membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
- b. Bahwa benar Termohon tidak mau kembali ke kediaman bersama karena Pemohon sudah membawa wanita lain di rumah orangtua Pemohon;
- c. Bahwa saat ini Pemohon sudah tidak berhubungan dengan wanita tersebut dan Pemohon sudah tidak mengetahui keberadaannya sekarang;-

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah :

- a. Bahwa tidak benar Pemohon sudah tidak berhubungan lagi dengan wanita tersebut, yang benar adalah mereka masih menjalin hubungan karena sewaktu masih di Manado saya mendengar kabar bahwa Pemohon mengantar wanita selingkuhannya tersebut ke tempat kerjanya di Indong;
- b. Bahwa kejadian tersebut terjadi baru-baru saja yaitu pada tahun 2011;----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara Nomor: 139/14/III/2009 Tanggal 10 Maret 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);



Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. SAKSI I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon adalah kakak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri. Namun pernikahannya dilaksanakan di Ternate sehingga saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kos-kosan di Bacan selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan berumur 2 tahun, yang sekarang ikut bersama orangtua Termohon di Ambon;
- Bahwa yang saksi dengar dari orangtua saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering sering bertengkar;
- Bahwa saksi hanya sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi lupa kapan tepatnya kejadian tersebut berlangsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa Pemohon telah memiliki wanita selingkuhan, namun saksi belum pernah melihat wanita tersebut;

2. SAKSI II, agama Kristen, bertempat tinggal di kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal sebagai teman dekat saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri namun saksi tidak tahu kapan pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON perempuan berumur 2 tahun;.....
- Bahwa saksi tidak tahu persisi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Yang saksi ketahui hanyalah pada tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon bertengkar. Saat itu Pemohon bersama saksi sedang bekerja di rumah bos, tiba-tiba Termohon datang memarahi Pemohon dengan alasan Pemohon sudah tidak pulang-pulang ke rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa mengenai wanita selingkuhan Pemohon, saksi hanya pernah mendengar saja namun belum pernah melihat wanita tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon juga tidak keberatan jika memang Pemohon berkehendak demikian;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang takterpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sudah tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan rumahtangganya; --

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;-----

Hal. 5 dari 10 Put. No. 05 /Pdt.G/2012 /PA. Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: -----

1. Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga;-----
3. Bahwa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut adalah karena adanya pihak ketiga serta komunikasi yang retak antara Pemohon dan Termohon;---
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi ... sebagai adik kandung Pemohon dan saksi ... sebagai teman dekat Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak pertengahan tahun 2011 menjadi tidak rukun disebabkan adanya gangguan dari pihak ketiga serta masalah komunikasi yang tidak baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami-istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena masing-masing bersikukuh mempertahankan pendapatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan juni 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu. Namun kecemburuan tersebut benar adanya. Karena memang ada pihak ketiga dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:-----

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;-----

2. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:-----

فإن أقرب ما ادعى عليه به لزمه ما أقرب به

Artinya: “Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;-----

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut : -----

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul awal 1433 H, oleh kami Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta SAPUAN, S. HI. dan ALAMSYAH, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan JASMANI LAMASA, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

	Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH
Hakim Anggota I, SAPUAN, S. HI.	
Hakim Anggota II,	



ALAMSYAH, S. HI.	
Panitera	
JASMANI LAMASA, SH.	

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
2. Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	211.000,-